



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi Dana Desa, Dituntut 7,5 Tahun

**Kerugian Rp 200 Juta
Belum Dikembalikan**

KOTA BINTUHAN - Sidang perkara korupsi Dana Desa (DD) Papahan Kecamatan Kinal dengan terdakwa Asisman (42) Kades Papahan nonaktif dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu kemarin (6/11). Sidang kemarin dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Kepada **RB** kemarin, Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang, SH, MH melalui Kasi Pidsus Ke-

jari Kaur Alman Noveri, SH, MH mengatakan, dalam persidangan itu JPU menuntut terdakwa Asisman dengan pidana penjara selama 7,5 tahun. Serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 164,8 juta subsidair 4 tahun penjara.

JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20

tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Karena terdakwa terbukti melakukan korupsi dana desa dan juga melakukan kegiatan fiktif. Tuntutannya 7 tahun 6 bulan penjara," ujar Alman Noveri.

Usai pembacaan tuntutan itu, majelis hakim PN Tipikor Bengkulu menunda persidangan dan akan dilanjutkan dua minggu kemudian. Agendanya pembacaan pembelaan dari terdakwa. "Kita sengaja memberikan tuntutan tinggi terhadap terdakwa ini. Karena sampai saat ini

terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 200 juta lebih itu," tutup Alman Noveri.

Sekadar mengingatkan, terdakwa Asisman sebelumnya didakwa melakukan korupsi DD tahun 2018. Dimana Desa Papahan mendapat DD Rp 800 juta. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan tower bak mandi, sumur bor dan juga bak penampungan air di desa tersebut. Namun pekerjaan diduga tidak selesai sementara DD telah habis khususnya untuk pembangunan sumur bor.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kuat dugaan ada penyimpangan dan pekerjaan fiktif yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 200 juta lebih. Dalam melaksanakan DD, terdakwa sendirian dan tidak melibatkan perangkat dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Sehingga dari pemeriksaan hingga pembacaan tuntutan, pihak penyidik Kejari Kaur tidak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lain dalam korupsi DD Papahan tahun 2018.(cik)